



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 15 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEGAWAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA
KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Setiap Rumah Sakit Mempunyai hak menerima imbalan Jasa Pelayanan serta menentukan Remunerasi, Insentif dan Penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas serta untuk meningkatkan kinerja pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Kabupaten Natuna, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Pegawai Di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Kabupaten Natuna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singigi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singigi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

- Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna tahun 2011 Nomor 6);
 15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEGAWAI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Natuna adalah Nama Rumah Sakit Umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna yang selanjutnya disingkat RSUD Natuna.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Kabupaten Natuna.
6. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang terdiri dari Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

PARAFKOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN

8. Kepala Instalasi adalah seorang profesional yang diberi tanggung jawab untuk mengelola instalasi
9. Kepala Ruangan adalah Seorang Perawat atau Bidan profesional yang diberi wewenang dan tanggung jawab dan mengelola kegiatan pelayanan perawatan atau kebidanan disatu ruang rawat
10. Tenaga Medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis
11. Tenaga Keperawatan adalah tenaga seseorang yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan keperawatan yang fungsi utamanya adalah memberikan asuhan keperawatan
12. Tenaga Para Medis Non Keperawatan adalah tenaga seseorang diluar keperawatan
13. Insentif adalah Imbalan Kerja yang diberikan kepada Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna.
14. Insentif langsung diberikan kepada individu atau kelompok pada unit pendapatan sesuai dengan profesi yang telah ditentukan dalam sistem indexing
15. Insentif tidak langsung diberikan kepada individu atau kelompok yang memangku jabatan struktural dan tenaga administrasi pada unit pembiayaan yang telah ditentukan dalam sistem indexing
16. Indexing adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran skore kegiatan sesuai dengan beban kerja.
17. Skore adalah nilai individu atau kelompok profesi yang merupakan hasil kali antara index dengan rating atau bobot

BAB II

AZAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

AZAS

Pasal 2

Sistem pembagian insentif berazaskan pada tiga hal yaitu:

1. Proporsionalitas yang diatur berdasarkan beban kerja
2. Kesetaraan dan kebersamaan
3. Kepatutan dengan melihat kemampuan Rumah sakit dan Pemerintah daerah dalam memberikan insentif

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Manajemen rumah sakit menyediakan alokasi dana untuk pos insentif pegawai rumah sakit yang dianggarkan melalui Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang berasal dari pendapatan rumah sakit.
- (2) Setiap pegawai rumah sakit berhak mendapatkan insentif sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap pegawai yang memangku jabatan pada pusat pendapatan atau revenue centre maupun cost centre, berkewajiban untuk menyusun Strategi Action Plan yang dilengkapi dengan indicator, terget/ standard dan sistem akuntabilitas.
- (4) Yang tergolong kepada kelompok pusat pendapatan atau revenue centre adalah :
 - a. Instalasi IGD dan Tindakan
 - b. Instalasi Rawat Jalan
 - c. Instalasi Rawat Inap dan Intensif
 - d. Instalasi Penunjang
 - e. Instalasi Farmasi
 - f. Instalasi Gizi
 - g. Instalasi Rekam Medis
 - h. Instalasi IPSRS
- (5) Yang tergolong kepada kelompok pusat pembiayaan atau cost centre adalah :
 - a. Direktur
 - b. Kepala Bagian
 - c. Kepala Bidang
 - d. Kepala Sub Bagian
 - e. Kepala Sub Bidang dan,
 - f. Tenaga Administrasi.

BAB III

SISTEM PEMBAGIAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Sistem pembagian insentif adalah sistem yang mengatur pembagian insentif pegawai RSUD Natuna berdasarkan pola indexing yang telah disepakati.
- (2) Insentif adalah tambahan pendapatan bagi pegawai yang besarnya bisa berubah-ubah sesuai dengan kinerja pegawai yang bersangkutan.
- (3) Pos insentif adalah pos penerima pendapatan dan keuntungan usaha lain rumah sakit sebagai sumber dana insentif tidak langsung pegawai.
- (4) Sistem pembagian insentif dinyatakan sah jika ditandatangani oleh direktur rumah sakit.
- (5) Insentif langsung adalah insentif yang menjadi hak setiap pegawai pada unit-unit pendapatan yang sumber dananya diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Besaran persentase untuk dana pos insentif ditentukan melalui kesepakatan.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

- (7) Insentif tidak langsung adalah insentif yang sumber dananya diperoleh melalui pos insentif BLUD RSUD Natuna.
- (8) Distribusi insentif langsung dan tidak langsung didasarkan berdasarkan scoring yang ditentukan melalui indexing yang ditetapkan dalam sistem insentif.

PENERIMAAN INSENTIF

Pasal 5

Penerima insetif yang diatur dalam peraturan bupati ini adalah :

- (1) Pegawai yang bekerja pada revenue centre atau pusat pendapatan dan cost centre atau pusat pembiayaan.
- (2) Tenaga kontrak yang terikat dalam perjanjian kerja dengan rumah sakit, tidak terikat dengan pemerintah daerah dan tidak digaji dengan beban anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten natuna.
- (3) Pegawai atau tenaga kontrak yang menjalankan kewajibannya dan tidak melanggar ketentuan tentang disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik disiplin ringan dan berat.
- (4) Serta pegawai atau tenaga kontrak yang tidak sedang mengikuti pendidikan atau tugas belajar lebih dari satu (1) tahun.

BAB IV

KRITERIA PERHITUNGAN SKOR INDIVIDU

Pasal 6

- (1) Penetapan besarnya insentif Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dengan cara Indexing.
- (2) Indexing yang dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam menentukan besaran insentif langsung dan insentif tidak langsung.
- (3) Insentif langsung yang dimaksud pada ayat (2) yang diterima oleh tenaga kesehatan antara lain: Medis, Para Medis, Penunjang Medis dan Penunjang Non Medis yang bekerja di unit penghasil (revenue centre).
- (4) dan Insentif Tidak Langsung yang dimaksud pada ayat (2) yang diterima oleh Pejabat Struktural, Tenaga Administrasi yang bekerja di unit bukan penghasil (cost Center).
- (5) Tata cara perhitungan skor individu sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>

Pasal 7

- (1) Terhadap pemberian Insentif Langsung bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Pemberian Insentif tidak Langsung bersumber dari Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Pembayarannya dilaksanakan terhitung sejak Januari pada setiap tahun.
- (2) Skor individu dihitung oleh atasan yang bersangkutan dan perhitungan total skor individu yang menjadi skor rumah sakit dilaksanakan atau ditetapkan Direktur Rumah Sakit Umum daerah Natuna.
- (3) Skor individu dievaluasi setiap 6 Bulan.
- (4) Pembayaran Insentif dilaksanakan oleh bagian keuangan rumah sakit.
- (5) Besaran Insentif bagi pegawai bisa berbeda tergantung dari pos anggaran yang tersedia.
- (6) Skor individu bisa berubah tiap bulan tergantung kepada perubahan pendidikan (competency), lama kerja (Basic index), Resiko (risk index) emergency, Posisi atau jabatan (position).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016 Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 5 April 2016

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 5 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**



SYAMSURIZON

BUPATI NATUNA,



ILYAS SABLI

Lampiran I Peraturan Bupati Natuna

Nomor : 19 Tahun 2016

Tanggal : 9 April 2016

**TATA CARA PERHITUNGAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEGAWAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA KABUPATEN NATUNA**

A. INSENTIF LANGSUNG (REVENUE CENTER)

Penetapan besarnya insentif Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dengan cara Indexing. Indexing dipergunakan dalam menentukan besaran insentif yang diterima Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Natuna yang bekerja di unit penghasil (revenue centre) yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Belanja Daerah, Indexing berdasarkan:

- a. Basic Index atau index dasar untuk penghargaan sebagai insentif dasar bagi pegawai yang bekerja di unit Penghasil yang standarnya ditetapkan dengan ketentuan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah index individu.

Basic index atau index dasar untuk penghargaan dasar bagi pegawai yang standarnya berdasarkan unit kerja pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Golongan Kepangkatan Pegawai (GOL)	Index
1	Tenaga Kontrak	1
2	Gol Ia,Ib,Ic, dan Id	1
3	Gol IIa,IIb,IIc dan IId	1
4	Gol IIIa,IIIb,IIIc, dan IIId	2
5	Gol IVa,IVb,IVc, dan Ivd	2

- b. Kualifikasi (capacity index) adalah untuk memberikan penghargaan berdasarkan pendidikan pegawai, indexnya ini dibedakan untuk pegawai Tenaga Kesehatan dan Non Tenaga Kesehatan

Untuk Tenaga Kesehatan

No	Tingkat Pendidikan (TP)	Index
1	SD	1
2	SMP	2
3	SLTA	3
4	SPK/SMF/KES	3
5	DIPLOMA I KESEHATAN	3
6	DIPLOMA II KESEHATAN	3
7	DIPLOMA III KESEHATAN	4
8	SI KESEHATAN	5
9	APOTEKER	6
10	NURSE	6

PARAF KOORDINASI

SEKRETERIS DAERAH

11	DOKTER	6
12	S2/SPECIALIS	10

Untuk Tenaga Non Kesehatan

No	Tingkat Pendidikan (TP)	Index
1	SD	1
2	SMP	1.5
3	SLTA	2
4	DIPLOMA I	2
5	DIPLOMA II	2
6	DIPLOMA III	2.5
7	STRATA I	3

- c. Index bobot kerja adalah untuk menilai beban kerja yang disandang pegawai yang bersangkutan dinilai dari resiko kerja, tempat bekerja, dan emergency kerja dan dibagi untuk Tenaga Kesehatan dan Non Tenaga Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Unit Kerja Tenaga Kesehatan (UK)	Index
1	ANASTESI	8
2	OK	6
3	ICU	6
4	NICU	6
5	LABORATORIUM/RADIOLOGI	6
6	VK	6
7	IGD	6
8	RAWAT INAP	6
9	APOTIK	6
10	UTDRS	4
11	HD	4
12	CSSD	4
13	POLIKLINIK	2
14	IPPM/IPL	2
15	GIZI	2
16	REKAM MEDIS	2

No	Unit kerja Tenaga Non Kesehatan (UK)	Index
1	TEKNIISI MESIN, LISTRIK DAN AC	3
2	INCENERATOR	2

3	CSSD	2
4	SUPIR	2
5	GUDANG	1
6	TEKNISI AIR	1
7	TEKNISI SARANA KANTOR	1
8	PRAMU KANTOR	1
9	LOUNDRY	1
10	PENDAFTARAN (MR)	1
11	JURU MASAK	1
12	PRAMU SAJI	1

d. Index Masa kerja, dimaksudkan adalah waktu pengabdian pegawai tersebut:

No	Masa Kerja (MK)	Index
1	0-4 tahun	1
2	5-9 tahun	2
3	10-14 tahun	3
4	15-19 tahun	4
5	20-24 tahun	5
6	25 tahun keatas	6

e. Index berdasarkan Profesi terdiri dari Profesi Medis, Apoteker dan Para Medis:

No	Profesi Tenaga Medis (PRF)	Index
1	Spesialis 4 Besar (Interna,Anak,Bedah,Obgin)	285
2	Spesialis Penunjang	235
3	Spesialis Lainnya	235
4	Dokter Umum	50
5	Dokter GIGI	50

No	Profesi Apoteker dan Para Medis (PRF)	Index
1	Apoteker	20
2	Asisten Apoteker	10
3	Perawat	10
4	Bidan	10
5	Penata Anestesi	10
6	Fisioterapi	10

PARAFKOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

7	Radiologi	10
8	Analisis Kesehatan	10
9	Rekam Medis	10
10	Gizi	10
11	Repraksi optision	10
12	Kesehatan Lingkungan	10
13	Elektromedik	10

f. Index Tanggung Jawab adalah Index tanggung Jawab sesuai dengan tingkat jabatan yang diemban oleh pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Tanggung Jawab (TJ)	Index
1	Kepala Instalasi	5
2	Kepala Ruangan	3
3	Supervisor Libur/ per Hari	2
4	Supervisor Hari kerja/ per Hari	1

Rumus menghitung Index adalah :

(GOL+TP+UK+MK+PRF+TJ) X 100.000 = Total Jumlah Insentif yang didapat oleh individu pada unit Penghasil (Revenue Center).

B. INSENTIF TIDAK LANGSUNG (COST CENTER)

Indexing dipergunakan dalam menentukan Insentif tidak langsung berada pada unit bukan penghasil (cost centre) yang bersumber dari Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Natuna

Indexing berdasarkan :

- Basic Index atau index dasar untuk penghargaan sebagai insentif dasar bagi Pegawai yang bekerja pada unit bukan penghasil (cost center) standarnya ditetapkan dengan ketentuan Rp 50000,- (lima puluh ribu) dikalikan dengan jumlah index individu.

Berdasarkan golongan kepangkatan pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Golongan Kepangkatan (GOL)	Index/ bobot
1	Esellon IIIa	100
2	Esellon IIIb	80
3	Esellon IVa	60
4	Gol IIIa,IIIb,IIIc,IIId	40
5	Gol IIa,IIb,IIc,IId	30
6	Gol Ia,Ib,Ic,Id	2
7	TENAGA KONTRAK	2



b. Kualifikasi (capacity index) adalah untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi/capacity berdasarkan pendidikan pegawai sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan (TP)	Index/ Bobot
1	SD	1
2	SMP	2
3	SLTA	3
4	DIPLOMA 1	3
5	DIPLOMA II	4
6	DIPLOMA III	5
7	SI	6
8	S2	7

c. Index lama kerja, dimaksudkan adalah waktu pengabdian pegawai di rumah sakit tersebut:

No	Masa Kerja (MK)	Index
1	0-4 Tahun	2
2	5-9 Tahun	4
3	10-14 Tahun	6
4	15-19 Tahun	8

Rumus menghitung Index adalah :

(GOL+TP+MK) X 50.000 = Total Jumlah Insentif yang didapat oleh individu pada unit bukan penghasil (cost center)

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 17 April 2016

BUPATI NATUNA,

ILYAS SABLII

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Natuna di Ranai;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna di Ranai;
3. Arsip.

